

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan pembahasan tujuan penulisan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ekosistem terumbu karang merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Mengingat kondisi terumbu karang di perairan Indonesia menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah serta masyarakat pesisir, karena suatu kenyataan menunjukkan bahwa luasan terumbu karang di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dan kerusakan yang berakibat. Kerusakan terumbu karang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penyebab, seperti tindakan manusia yang dengan sengaja dilakukan untuk mencari keuntungannya sendiri dan lemahnya penegakan hukum serta kebijakan pemerintah Indonesia yang belum sepenuhnya menunjukkan perhatiannya dalam mengelola kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan, khususnya terhadap ekosistem terumbu karang dan maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap terumbu karang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang lingkungan hidup maupun sumber daya alam.
2. Terumbu karang yang sebagaimana telah diketahui merupakan sumber daya alam, haruslah mendapat perlindungan dan pengelolaan yang sebagaimana juga telah diketahui terumbu karang juga merupakan makhluk hidup yang berada didalam laut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPPLH yang berbunyi: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

3. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPPLH, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini terumbu karang. Sesuai dengan pasal ini perlu dilakukannya pelestarian terhadap lingkungan hidup guna untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

5.2.Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah penulis teliti, maka penulis memiliki beberapa saran dari pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan koordinasi dan komunikasi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum agar informasi yang di dapatkan lebih jelas dan segera ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang. Masyarakat dan pemerintah harus memiliki komitmen dan tujuan yang sama untuk menjaga terumbu karang, dan lebih giat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya peranan terumbu karang bagi kehidupan.
2. Perlu adanya pengaturan yang jelas dan lebih konkrit mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengembalian kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Kepada aparat penegak hukum dan pemerintah agar memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia, yang diharapkan memberikan efek jera dan mampu mengatasi angka kerusakan terumbu karang di Indonesia.